

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 08

2001

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 08 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BEKASI

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah;

b. bahwa Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi. (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2000 Nomor 14 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2001. (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2001 tentang Laporan Pertanggungjawaban Walikota Bekasi perihal Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001**

Pasal 1

- 1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 286.136.213.018,- bertambah Rp. 78.230.337.868,05 sehingga menjadi Rp. 364.366.550.886,05.
- 2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah 286.136.213.018,-, bertambah Rp. 78.230.337.868,05 sehingga menjadi Rp. 364.366.550.886,05 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan..... Rp. 198.377.574.889,-
Bertambah..... Rp. 8.244.899.058,05
Belanja Rutin setelah perubahan..... Rp. 206.622.473.947,05
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan..... Rp. 87.758.638.129,-
Bertambah..... Rp. 69.985.438.810,-
Belanja Pembangunan setelah perubahan..... Rp. 157.774.076.939,-

Pasal 2

- 1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.
- 2) Rincian penambahan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Pembiayaan yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dan (2), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- 3) Rincian penambahan Anggaran Belanja Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- 4) Rincian penambahan Anggaran Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 9.954.583.718,- bertambah Rp. 3.734.290.660,- sehingga menjadi Rp. 13.688.874.378,-
- (2) Rincian penambahan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- 1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 9.954.583.718,- bertambah Rp.3.734.290.660,- sehingga menjadi Rp. 13.688.874.378,-

- 2) Rincian penambahan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 6 September 2001

WALIKOTA BEKASI

Cap/ttd

N. SONTHANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 6 September 2001

PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Drs. H. AMINUDDIN BASRI, MM

Pembina
NIP. 480 057 068

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 08 SERI D